

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Ahmad Yani 23 - Telpon (0335) 421440-434455 PROBOLINGGO

SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN SURVEY/RESEARCH

Nomor: 072 /040 / 426.204/ 2019

Membaca

Surat dari: SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MALANGKUCECWARA Tertanggal 0171.1 B.4AK-RESEARCH II 2019 November 2018 Nomor Penelitian/Survey/Research Skripsi.

Mengingat

- Undang-undang nomor 18 Tahun 2002 Tentang sistim Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Peraturan Bupati Probolinggo nomor 25 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Probolinggo.
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini menyatakan TIDAK KEBERATAN dilakukan Survey/Research oleh ;

Nama Peneliti / Penanggung Jawab NIDN/NIM.

ANDI FAQIH EKIANTO

A.2015.4.33601

Pekerjaan / Instansi

Mahasiswa

Alamat

Jln Raya Aspol Polsek Dringu RT/RW 0012/009 Desa. Kedung

dalem Kec. Dringu, Kab. Proboliggo ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHN

Thema/Acara Survey/Resarch

WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Daerah / tempat dilakukan Survey / Research

Kec. Dringu Kab. Probolinggo.

Lamanya Survey / Research

1jin berlaku 3 (Tiga) bulan sejak surat di keluarkan.

Pengikut peserta Survey / Research

Dengan ketentuan sebagai berikut

- Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan, melaporkan kedatangannya kepada Pejabat setempat.
- Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Daerah hukum Pemerintah setempat.
- Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan, serta menghindari pernyataan baik dengan lisan maupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan maupun / menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk
- Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas.
- Setelah berakhirnya dilakukan survey / research diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat mengenai selesainya pelaksanaan survey / research sebelum meninggalkan daerah survey / research.
- Dalam jangka waktu ! (satu) bulan setelah selesai dilakukan survey / research diwajibkan memberikan laporannya secara tertulis tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada Bupati Probolinggo Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata bahwa pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Probolinggo, B Februari 2019

TEMBUSAN:
Yth.1 Ibu Bupati Probolinggo (sebagai laporan)

Sdr. Komandan Kodim 0820 Prob;

3 Sdr. Kapolres Probolinggo

Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab Probolinggo

Sdr. Forkopimka Kec Dringu. Sdr. Ketua, jurusan Akutansi Malangkucecwara

Yang bersangkutan

PIL KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PROBOLINGGO

AN RETATULA BANGS!

Drs. ALFKESNO, MSI Pembina Tk. 1